

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG
NIM : 2017.5502.04.0666
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariat dan Adab
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sesaji sebelum
Pernikahan (Studi Kasus di Desa Pacing Kecamatan
Parengan Kabupaten Tuban)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 24 Agustus 2021
Saya yang menyatakan



SUGENG
2017.5502.04.0666

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sugeng, NIM: 2017.5502.04.0666 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sesaji sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.


Bojonegoro, 24 Agustus 2021

Pembimbing I



M. MULABBIL BAIT, M.H.I

Pembimbing II




KHURULANAM, M.H.I

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sugeng, NIM/NIMKO: 2017.5502.04.0666 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada Kamis, 26 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Ifa Khoirra Ningrum, SE., MM.
2. Penguji Utama: Dr. H. M. Ridiwan Hambali, Lc., MA.
3. Penguji I : M. Mulabbil Bait, M.H.I
4. Penguji II : Khurul Anam, M.H.I



Bojonegoro, 26 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri



Agus, Sholahudin Shidiq, M.H.I.

FSAUNUGIRI

MOTTO

“الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا
فساء قرينا”

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni
segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa”
yang besar. (QS. An-Nisa’ ayat 48)



UNUGIRI
BOJONEGORO

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sardi dan Ibu Sarinem yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku.
2. Istriku tercinta yang telah memberikan dukungan kepadaku demi tercapainya keberhasilan serta cita-citaku.
3. Anakku tersayang yang selalu memberi semangat, dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
4. Sahabatku-sahabatku yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan kerja samanya selama ini.
5. Teruntuk teman-teman seperjuanganku HKI 2017 dan Almamater tercinta Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah membantuku dalam berfikir dan bertindak.

UNUGIRI
BOJONEGORO

ABSTRAK

- Judul** : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sesaji sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban).
Penulis : Sugeng
Kata Kunci : Sesaji, Walimahan (Pernikahan)

Pada saat pelaksanaan pesta perkawinan atau pernikahan, orang-orang cenderung tidak bisa lepas dari unsur budayanya. Salah satunya budaya atau tradisi sesaji yang tidak pernah tertinggal pada saat pelaksanaan pernikahan yang diletakkan di dekat beras, dapur tempat memasak, tempat sampah, di atas tarup dan sumber air yang dianggap keramat oleh masyarakat Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Hal itu tidak terlepas dari kuatnya kepercayaan terhadap sesaji dapat memberikan kelancaran dan keselamatan bagi mempelai pengantin.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Praktik Budaya Sesaji dalam Pernikahan di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Sesaji dalam Pernikahan di Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field reseach*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara. Strategi analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode kualitatif. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif dan dinalaisis dengan teori Budaya sesaji dan '*Urf*'.

Dari hasil penelitian Sesaji ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandangan masyarakat yang masih mempercayai, tujuan dari pemberian sesaji ini untuk mencari berkah. Tinjauan hukum Islam tentang adat sesaji yang digunakan pada pelaksanaan pernikahan di desa Pacing dari sudut pandang *Urf* yaitu: Jika ada unsur keyakinan akan terjadinya sesuatu terhadap adat atau tidaknya adat sesaji itu, maka termasuk hal yang mistik yang bisa berakibat pada aqidah yang jelas termasuk kepada perkara yang dilarang, ini termasuk kedalam '*Urf fasid*', dan jika hanya menghadirkan sajian didalamnya tidak terdapat makna-makna atau simbolis yang jika tidak dilaksanakannya adat sesaji tidak membuat masyarakat khawatir dengan kelancaran acara pernikahan, maka adat seperti ini termasuk kedalam '*Urf Shahih*'.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi *Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmat, taufiq.* dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *Salam,* semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau dihari akhir kelak. Amin.

Selain atas berkat dan rahmat Allah s.w.t. serta bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih kepada:


1. M. Jauharul Maarif. M. Pd. I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahuddin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Khurul Anam, M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Syariah Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. M. Mulabbil Bait, M.H.I dan Hasbi Ash Shiddiqie Lc., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dalam proses penulisa skripsi.
5. Dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang teiah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

Peneliti berharap segala upaya yang telah dilakukan dicatat serta mendapatkan keberkahan disisi Allah SWT. Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Adab Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Bojonegoro, Agustus 2021

Penulis

SUGENG



UNUGIRI
BOJONEGORO

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Idenitifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB	II	KERANGKA TEORITIS	19
	A.	Pengertian Sesaji	19
	B.	Sejarah Sesaji Walimahan.....	20
	C.	Filosofi yang Terkandung dalam Sesaji.....	23
	D.	Dasar Hukum Sesaji.....	29
BAB	III	DESKRIPSI LAPANGAN.....	35
	A.	Gambaran Umum Desa Pacing Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.....	35
	B.	Budaya Sesaji sebelum Pernikahan di desa Pacing	46
BAB	IV	TEMUAN DAN ANALISIS DATA	52
	A.	Budaya Sesaji sebelum Pernikahan di desa Pacing	52
	B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Sesaji sebelum Pernikahan di Desa Pacing	55
BAB	V	PENUTUP.....	66
	A.	Kesimpulan	66
	B.	Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA			69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....			72

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʻ	ط	t
ب	b	ظ	dl
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	ʻ
ص	sy	ي	y
ض	dz		